

Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-12)

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

A. Pendahuluan

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya

Dasar dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) adalah:

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dalam UU 32/2009 ini yang dimaksud dengan:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Sebagaimana arahan Presiden RI. Joko Widodo pada saat pembukaan PNPI dan Rakernas LHK, Selasa lalu (02/08/2017), menurut Siti Nurbaya, dalam melakukan terobosan kebijakan dasar sektor LHK, perlu mengacu pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia (melindungi masyarakat pinggiran, melindungi wilayah dan habitat, dan kekayaan alam);
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa (alam sebagai wahana pendidikan, dan secara cerdas mengelola alam yang kita pinjam dari generasi mendatang, prinsip keberlanjutan);
3. Memajukan kesejahteraan umum (lingkungan sumberdaya alam sebagai sumber ekonomi, menopang pertumbuhan wilayah, prinsip keseimbangan);
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, menyelaraskan alam kita dengan alam dari perspektif internasional, dengan prinsip saling menghormati kedaulatan.

B. Buku I RPJMN 2015 2019

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015-2019) memuat lampiran yang disebut sebagai Buku I, Buku II dan Buku III RPJMN 2015-2019.

Buku I memuat tentang Agenda Pembangunan Nasional termasuk diantaranya adalah Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Dalam rangka Peningkatan Konservasi Dan Tata Kelola Hutan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Konservasi Hutan

- a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai red list of threatened IUCN) sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 dalam rangka pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 20,63 juta ha termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan; dan
 - d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.
2. Tata Kelola Hutan
- a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen;
 - b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km;
 - c. Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional, dan 100 KPHK bukan Taman Nasional (TN); dan
 - d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019).

Dalam rangka Peningkatan Konservasi Dan Tata Kelola Hutan maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Untuk mencapai sasaran konservasi sumber daya hutan yang telah ditetapkan selama 2015-2019, arah kebijakan adalah meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya spesies, dan sumber daya genetik, dengan strategi:

1. Peningkatan efektivitas pengelolaan Resort Based Management (RBM) pada seluruh kawasan hutan konservasi sehingga fungsi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan sumber daya hutan dapat berjalan dengan baik;
2. Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional, dan KPHK;
3. Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran ex-situ tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka;
4. Pengembangan skema pendanaan (trust fund) bagi kawasan hutan konservasi berikut mekanisme pengawasannya;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Manggala Agni dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan;
7. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; dan
8. Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Sementara itu arah kebijakan tata kelola hutan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak.

Strategi yang ditempuh adalah:

1. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak;
2. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di tingkat tapak pada seluruh kawasan hutan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi dikelola secara optimal, efisien, dan efektif;
3. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan; dan
4. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan.

Dalam rangka Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019; dan
2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

Dalam rangka Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada

meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup:

- kelembagaan,
- sumber daya manusia,
- penegakan hukum lingkungan, dan
- kesadaran masyarakat,

sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi:
 - a. Penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. Penyempurnaan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH);
 - c. Pengembangan metodologi perhitungan, penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah;
 - d. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan; dan
 - e. Pengembangan sistem neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektor.
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup:
 - a. Peningkatan kualitas air melalui:
 - pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air;
 - penurunan beban pencemaran dari limbah domestik;
 - peningkatan mutu dan kelas air;
 - pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk).
 - b. Peningkatan kualitas udara melalui:
 - pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan;
 - peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan
 - pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui:
 - penguatan upaya rehabilitasi hutan;
 - peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan;
 - rehabilitasi lahan kritis dan terlantar;
 - pengendalian kerusakan ekosistem; dan
 - pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut.
3. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dilakukan dengan mengacu kepada dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)

2003-2020 yang telah diperbarui yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan kesepakatan global (Aichi Target). Untuk itu, strategi pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mengendalikan kerusakan dan punahnya keanekaragaman hayati yang akan menjadi basis bio-resources (pangan, biofarmaka, kesehatan, kosmetik, dll); serta pengembangan keekonomian keaneka-ragaman hayati dan jasa lingkungan untuk memperkuat pembangunan perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat;

4. Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan perubahan pola produksi dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat melalui edukasi, kampanye, penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam business cycle dan business process, pengembangan standar produk yang ramah lingkungan dan pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan;
5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: memperkuat kriteria penilaian Adipura, memperluas cakupan PROPER dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mobilisasi pendanaan lingkungan hidup melalui kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
6. Penegakan hukum lingkungan, meliputi: penyelesaian peraturan operasional turunan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penyelesaian sengketa, kasus, tindak pidana dan perdata lingkungan secara tuntas.

Dalam rangka Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana maka sasaran yang dituju adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana adalah:

Arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui:
 - a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;
 - c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;
 - d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
 - f. Penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
 - a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
 - b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi;
 - c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam;
 - f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan
 - g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:
 - a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
 - b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
- f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana;
- g. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana;
- h. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; dan
- i. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

Dalam rangka penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan maka sasaran yang ingin dicapai pada penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan;
2. Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan;
3. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan
4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).

Sedangkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah:

1. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi:

- mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon;
 - melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK;
 - melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK;
 - mendorong pemerintah daerah menyusun strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah;
 - melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), terutama di 15 (lima belas) daerah rentan; dan
 - meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim;
2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana), melalui strategi:
- menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor;
 - meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/forecaster;
 - mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini;
 - melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin;
 - meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami antar instansi terkait; dan
 - meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini;
3. Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui strategi:
- mempercepat pengolahan data iklim secara terus menerus dan akurat;
 - mendiseminasikan data dan informasi iklim kepada para pemangku kepentingan; dan
 - mengembangkan proyeksi iklim untuk seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan perubahan iklim;
4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui strategi:
- Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui instalasi peralatan otomatis/digital;
 - Meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung ketahanan pangan dan energi;

- Memperkuat database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG;
- Menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG.

Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan maka sasaran yang dituju adalah:

1. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masya-rakat pesisir yang difokuskan pada:
 - pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan;
 - peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar;
 - peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya;
 - penyusunan master plan dan rencana zonasi pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil terluar;
 - peningkatan produksi kelautan dan perikanan sebesar 40-50 juta ton pada 2019 untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan);
 - pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (pilotting) di beberapa lokasi terpilih; dan
 - Pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional 24 Pelabuhan Perikanan Nusantara/ Pelabuhan Perikanan Samudra (PPN/PPS).

2. Tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.

3. Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang difokuskan pada:
 - peningkatan pelayanan angkutan perintis laut dengan 104 kapal perintis untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil pada 193 lintas subsidi perintis angkutan laut serta pengadaan 50 unit sarana kapal penyeberangan perintis;

- pengembangan 24 pelabuhan, termasuk Bitung dan Kuala Tanjung sebagai New International Hub serta pengembangan 60 dermaga penyeberangan; dan
 - terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, melalui: Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada:
- pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019;
 - Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan
 - pemulihan kawasan pesisir yang rusak sebanyak 85 kawasan, melalui rehabilitasi kawasan pesisir dan pengembangan sabuk pantai.
5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada:
- peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan sekurang-kurangnya 200 ribu orang sampai tahun 2019;
 - peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi kelautan; serta
 - penguatan dan revitalisasi budaya maritim.

Secara terinci arah kebijakan dan strategi Percepatan Pembangunan Kelautan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan
 - a. Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautan, melalui:
 - melakukan pengumpulan data dan informasi, antara lain data dasar geologi, geofisika, oseanografi, peta laut, lokasi potensi ikan, keanekaragaman potensi kekayaan biota laut, potensi sumber daya minyak, gas bumi dan mineral serta pelestarian lingkungan laut;
 - mendorong penyelenggaraan survei, inventarisasi, dan evaluasi agar sejauh mungkin menggunakan kemampuan nasional dalam rangka penyediaan data hasil survei dan penelitian kelautan;
 - meningkatkan koordinasi antar-sektor, antarlembaga maupun antardisiplin ilmu yang didukung oleh tersedianya perangkat hukum yang dapat mengatur pemanfaatan data dan informasi sumber daya laut;
 - Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan,

dan pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut, dan mengamankan kepentingan nasional di laut serta mengkoordinasikan penyelesaian masalah penggunaan wilayah laut dan pesisir, dan mendorong terbentuknya jaringan sistem informasi geografis kelautan di berbagai lembaga kelautan pemerintah, baik perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun swasta untuk digunakan bagi perencanaan pemanfaatan sumber daya laut.

b. Pengembangan Industri Kelautan, melalui:

- indentifikasi kekuatan ekonomi kelautan: Perhubungan laut, perikanan, wisata bahari, industri maritim, energi dan sumber daya mineral, bangunan laut dan jasa kelautan lainnya;
- mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melalui keterkaitan antarindustri dan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri;
- mendorong iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri kelautan di berbagai daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sesuai dengan potensi dan tata ruang nasional dan meningkatkan efisiensi sehingga mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun global;
- mendorong peningkatan kapasitas, produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan fiber glass untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata;
- menerapkan pola pengembangan ekonomi kelautan yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan pembagian kewenangan dan keunggulan wilayah, dengan menerapkan prinsip kelestarian dan kesesuaian dengan kondisi lokal;
- melakukan restorasi kawasan pesisir untuk pengembangan ekonomi wilayah.

c. Pengembangan Tol Laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik, dilakukan melalui:

- mengembangkan sistem transportasi laut nasional untuk meningkatkan aksesibilitas dengan pusat-pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional serta mengembangkan jalur lalu lintas antarsamudera, seperti jalur Singapura-Biak dan Laut Cina Selatan-Australia, dan mengupayakan akses jalur lintas tersebut ke pelabuhan samudera lokal dan mengembangkan jalur pelayaran

- antarpulau besar dan jalur penyeberangan antarpulau yang berdekatan;
- meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan, pergudangan, dan lapangan penumpukan serta meningkatkan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan pelayanan navigasi dan peningkatan kegiatan pemetaan laut di lokasi yang padat lalu lintas pelayarannya;
 - meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas domestik, melalui: Pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektivitas dengan media laut; Penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah-wilayah remote dan potensial; dan Penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis;
 - mendorong peningkatan kapasitas, produksi industri galangan kapal dan industri pemecah kapal, baik melalui relokasi industri maupun investasi baru dan mengembangkan industri galangan kapal kayu dan fiber glass untuk menunjang pemenuhan kebutuhan armada pelayaran rakyat, perikanan, dan wisata
- d. Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru, melalui:
- mengembangkan potensi kawasan yang cepat tumbuh dan dapat mempercepat pembangunan ekonomi, seperti kegiatan lintas batas dan segitiga pertumbuhan dengan negara tetangga khususnya di KTI;
 - penetapan zona industri dan aglomerasi industri perikanan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - mewujudkan pola pengembangan industri kelautan melalui kebijaksanaan wilayah terpadu dan kebijaksanaan komoditas terpadu yang mengacu pada kebijaksanaan pengembangan aglomerasi industri dan zona industri;
 - meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi cekungan minyak dengan memperhatikan batas-batas eksploitasi sesuai potensi lestari.
2. Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Laut, melalui :
- a. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi;
 - b. Penguatan dan pengembangan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut;
 - c. Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim melalui penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, pengembangan

- kawasan pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, pengembangan sabuk pantai, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut;
- d. Peningkatan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan sebagai produk perangkat hukum di lapangan terkait pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan, pencemaran dan kegiatan yang merusak lainnya;
 - e. Pengkajian untuk mengembangkan alternatif cara pemanfaatan potensi laut yang lebih akrab lingkungan.
3. Meningkatkan Wawasan dan Budaya Bahari, serta Penguatan Peran SDM dan Iptek Kelautan, melalui :
- a. Upaya revitalisasi dan penguatan wawasan dan budaya bahari melalui:
 - pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan di semua jalur pendidikan;
 - melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumberdaya kelautan; dan
 - melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut.
 - b. Peningkatan dan penguatan peran SDM dan Iptek di bidang kelautan, melalui:
 - mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang ada;
 - pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan; dan
 - peningkatan dan penguatan peran iptek, riset dan sistem informasi kelautan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir, melalui:
- a. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, pembudidaya ikan tradisional, dan petambak garam melalui:
 - penyediaan sumber pembiayaan yang murah, mudah, dan aksesibel untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - pembentukan sistem dan kelembagaan penjamin pelaku dan usaha perikanan;
 - pengembangan fasilitasi kredit usaha kelautan dan perikanan, serta pengembangan asuransi nelayan; dan

- fasilitasi sertifikasi tanah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
- b. Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta mengembangkan sentra produksi dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha perikanan;
- c. Penyempurnaan pola kemitraan yang lebih berkeadilan dan saling menguntungkan serta mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap;
- d. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai (pesisir) melalui pemantapan organisasi dan pemerintahan desa pantai, pengembangan prasarana sosial untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, dan mata pencarian alternatif di musim paceklik.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil, terutama pulau terluar dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, seperti listrik, komunikasi, dan air minum serta pengembangan sumber pendapatan ekonomi lokal.
- f. Penguatan peran serta masyarakat pesisir dan kelangsungan hak masyarakat adat dan tradisional dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

Daftar Referensi:

- Akib, Muhammad. (2013). Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Depok. Rajawali Pers
- Husin, Sukanda. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. (2018). Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. (Cet.7). Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Supramono, Gatot.(2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- Buku I RPJMN 2015-2019
- <http://bennisetiawan.blogspot.com/2008/03/pembangunan-berwawasan-lingkungan.html>